



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
4. Para Kepala Sekolah Rakyat; dan
5. Seluruh Aparatur Sipil Negara,
di lingkungan Kementerian Sosial.

SURAT EDARAN
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN SENSUS EKONOMI 2026 DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL

- A. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: B-481/01000/ HM.310/2026 tanggal 24 Juni 2026 perihal Permohonan Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lingkungan Kementerian Sosial.
- B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, kepala unit pelaksana teknis, kepala sekolah rakyat, dan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
 2. Tujuan
Surat Edaran ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
- C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi dukungan Kementerian Sosial terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
- .

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42); dan
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 472).

E. Isi Surat Edaran

1. Pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang merupakan agenda prioritas pemerintah dan berskala nasional. SE2026 meliputi kegiatan pendaftaran dan pencacahan lengkap seluruh usaha yang bergerak di semua lapangan usaha di Indonesia.
2. Sebagai bentuk kontribusi dalam kegiatan SE2026, seluruh unit kerja berikut pejabat dan pegawai Kementerian Sosial wajib mendukung pelaksanaan SE2026 sebagai berikut:
 - a. membantu menyosialisasikan pelaksanaan SE2026;
 - b. mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha di wilayahnya untuk berpartisipasi dalam pendataan SE2026 dengan memberikan informasi yang akurat;
 - c. membantu menyebarluaskan informasi tentang SE2026 melalui kanal yang dimiliki termasuk memberikan ruang kepada Badan Pusat Statistik setempat untuk melakukan sosialisasi SE2026 pada kegiatan yang melibatkan asosiasi/pelaku usaha. Materi publisitas SE2026 dapat diakses pada tautan berikut: <https://s.bps.go.id/materipublisitasSE2026KLDI>;
 - d. menerima kedatangan petugas SE2026 dari Badan Pusat Statistik yang melakukan pendataan secara *door to door* pada tanggal 15 Juni - 31 Agustus 2026 dengan memberikan informasi yang benar; dan
 - e. menjalin koordinasi dan konsolidasi terkait pelaksanaan SE2026 dengan jajaran Badan Pusat Statistik setempat.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,



SAIFULLAH YUSUF

Salinan Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
4. Kepala Badan Pusat Statistik.